



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 1971
TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 30 TAHUN 1957 (L.N. TAHUN
1957 NO. 74) TENTANG LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka pembangunan administrasi Negara yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas-tugas Negara dewasa ini dipandang perlu untuk meninjau kembali Peraturan Pemerintah No. 30 tahun 1957 (Lembaran-Negara tahun 1957 No. 74) tentang Lembaga Administrasi Negara, karena sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan.

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. XX/MPRS/1966.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Peraturan Pemerintah tentang pencabutan Peraturan Pemerintah No. 30 tahun 1957 (Lembaga-Negara tahun 1957 No. 74) tentang Lembaga Administrasi Negara.

Pasal 1

Mencabut Peraturan Pemerintah No. 30 tahun 1957 (Lembaran-Negara tahun 1957 No. 74) tentang Lembaga Administrasi Negara.

Pasal 2

Segala sesuatu mengenai Lembaga Administrasi Negara diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.

Pasal 3 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 3

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Pebruari 1971.
Presiden Republik Indonesia,

SOEHARTO
Jenderal T.N.I.

Diundangkan di Jakarta,
pada tanggal 8 Pebruari 1971.
Sekretaris Negara Republik Indonesia

ALAMSJAH
Mayor Jenderal T.N.I.

Kutipan: LEMBARAN NEGARA TAHUN 1971 YANG TELAH DICETAK ULANG